KEPALA DESA MEKARRAHAYU KECAMATAN MARGAASIH
KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA MEKARRAHAYU

NOMOR 03 TAHUN 2017

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN (APBDes-P)
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEKARRAHAYU,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Mekarrahayu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) menjadi Peraturan Desa Mekarrahayu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Desa Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012, tentang Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22);

5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Loka Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Aset Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 111 Tahun 2016 Tanggal 30

Desember 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017;
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2017, Tanggal 16 Maret 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa di Wilayah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 12);
24. Peraturan Desa Mekarrahayu Nomor 05 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes);
25. Peraturan Desa Mekarrahayu Nomor 07 Tahun 2016, Tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Des)Tahun 2017;
26. Peraturan Desa Mekarrahayu Nomor 01 Tahun 2017, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARRAHAYU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MEKARRAHAYU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN (APBDes-P) TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah adalah kabupaten Bandung.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati bandung.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asai-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa dalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri

atas Sekretariat Desa (Kaur Keuangan dan kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 5 orang) serta unsur kewilayahan (Kepala Dusun).

10. Sekretaris Desa adalan Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat..
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
18. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.
19. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk kas Desa.
20. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari kas desa.
21. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
22. Belanja Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
23. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa.
24. Sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan desa terhadap realisasi belanja desa dan merupakan komponen pembiayaan.
25. Aset desa adalah semua harta kekayaan milik desa baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
26. Utang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
27. Piutang Desa adalah jumlah uang yang menjadi hak desa atau kewajiban pihak lain kepada desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

28. Pinjaman desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehinga desa tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;

29. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
30. Surplus adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih besar dari anggaran belanja desa.
31. Defisit adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih kecil dari anggaran belanja.
32.. Anggaran belanja tidak terduga adalah anggaran yang tidak direncanakan dan digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana social atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah desa.
33. Belanja Desa adalah belanja yang dianggarkan terkait Bidang pelaksanaan program dan kegiatan.
35. Belanja pegawai merupakan belanja konpensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparat pemerintahan desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
36. Belanja hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
37. Bantuan keuangan adalah bantuan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah desa dan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
38. Belanja tidak terduga merupakan merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya.
39. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pemnbelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa.
40. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyia nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gudung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya.
41. Bantuan sosial adalah berupa belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk pengingkatan kesejahteraan masyarakat.
42. Belanja subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
43. Dana cadangan adalah belanja guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran, Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
44. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh kepala desa untuk menampung seluruh penerimaan desa baik yang disimpan dalam rekening di bank maupun dalam brankas bendahara desa dan tercatat dalam Buku Kas Umum Desa serta digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa.
45. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh kepala desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

Struktur APBDes-P
Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

a)	Pendapatan Desa Semula	Rp	2.530.495.900,00
b)	Pendapatan Desa bertambah	Rp.	4.609.800.00
	Jumlah Pendapatan Desa setelah perubahan	**Rp.**	**2.535.105.700,00**
c)	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa semula	Rp.	829.533.500,00
	b. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa bertambah	Rp.	1.609.800,00
	Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa setelah Perubahan	**Rp.**	**831.143.300,00**
d)	Bidang Pembangunan Desa.		
	a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa semula	Rp.	1.402.710.600,00
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa setelah Perubahan	**Rp.**	**1.402.710.600,00**
e)	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.		
	a. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan semula	Rp.	57.432.000,00
	b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan bertambah	Rp.	2.000.000,00
	Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan setelah Perubahan	**Rp.**	**59.432.000,00**
f)	Bidang Pemberdayaan Masyarakat.		
	a. Bidang Pemberdayaan Masyarakat semula	Rp.	240.819.800,00
	b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat bertambah	Rp.	1.000.000,00
	Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan setelah Perubahan	**Rp.**	**241.819.800,00**
g)	Bidang Biaya Tak Terduga		
	a. Bidang Tak Terduga semula	Rp.	0,00
	b. Bidang Tak Terduga berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah Bidang Tak Terduga setelah perubahan	**Rp.**	**0,00**
h)	Jumlah Belanja		
	a. Jumlah Belanja semula	Rp.	2.530.495.900,00
	b. Jumlah belanja bertambah	Rp.	4.609.800.00
	Jumlah Belanja Setalah Perubahan	Rp.	**2.535.105.700,00**
			==========
	Surplus/Defisit	Rp.	**0,00**
i)	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	**15.489.248,00**
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	**15.489.248,00**
			==========
	Selisih (a – b)	Rp.	**0,00**

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Mekarrahayu
Pada Tanggal : 21 Juli 2017.

KEPALA DESA MEKARRAHAYU

ttd

HERRY HERYADI

Diundangkan di Mekarrahayu
Pada Tanggal 21 Juli 2017

SEKRETARIS DESA

ttd

DEDEH JUBAEDAH

BERITA DESA MEKARRAHAYU
TAHUN 2017 NOMOR 03

BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARRAHAYU

NOMOR : 04 /VII/BPD/ 2017

TENTANG :

KESEPAKATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN (APBDes-P)
TAHUN 2017

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh satu bulan Juli bertempat di Kantor/Balai Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Mekarrahayu, dengan dihadiri oleh Ketua, para Ketua Bidang dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun 2017

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun 2017 dengan rincian :

a)	Pendapatan Desa Semula	Rp	2.530.495.900,00
b)	Pendapatan Desa bertambah	Rp.	4.609.800.00
	Jumlah Pendapatan Desa setelah perubahan	**Rp.**	**2.535.105.700,00**
c)	Belanja Desa		
	c. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa semula	Rp.	829.533.500,00
	d. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa bertambah	Rp.	1.609.800,00
	Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa setelah Perubahan	**Rp.**	**831.143.300,00**
d)	Bidang Pembangunan Desa.		
	c. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa semula	Rp.	1.402.710.600,00
	d. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa setelah Perubahan	**Rp.**	**1.402.710.600,00**
e)	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.		
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan semula	Rp.	57.432.000,00
	d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan bertambah	Rp.	2.000.000,00
	Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan setelah Perubahan	**Rp.**	**59.432.000,00**
f)	Bidang Pemberdayaan Masyarakat.		
	c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat semula	Rp.	240.819.800,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat bertambah	Rp.	1.000.000,00
	Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan setelah Perubahan	**Rp.**	**241.819.800,00**
g)	Bidang Biaya Tak Terduga		
	c. Bidang Tak Terduga semula	Rp.	0,00
	d. Bidang Tak Terduga berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah Bidang Tak Terduga setelah perubahan	**Rp.**	**0,00**
h)	Jumlah Belanja		
	c. Jumlah Belanja semula	Rp.	2.530.495.900,00
	d. Jumlah belanja bertambah	Rp.	4.609.800.00
	Jumlah Belanja Setalah Perubahan	Rp.	**2.535.105.700,00**
			==========
	Surplus/Defisit	Rp.	**0,00**

i) Pembiayaan

c. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	**15.489.248,00**
d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	**15.489.248,00**
		==========
Selisih (a – b)	Rp.	**0,00**

2. Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun 2017 untuk segera ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun 2017 dengan Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mekarrahayu, 21 Juli 2017.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARRAHAYU

WAKIL KETUA	KETUA,
H. DEDEN SUPIYULOH	**H. ONO KARTONO**

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

HARI : JUM'AT
TANGGAL : 21 JULI 2017
WAKTU : PUKUL. 18.30 WIB
TEMPAT : KANTOR DESA MEKARRAHAYU
POKOK PEMBAHASAN : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN (APBDes-P) DESA MEKARRAHAYU TAHUN 2017.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	H. ONO KARTONO	KETUA	
2	H. DEDEN SUPIYULOH	WAKIL KETUA	
3	JAJAT SUDRAJAT	SEKRETARIS	
4	MAMAT RAHMAT	ANGGOTA	
5	MULYANTO, SE	ANGGOTA	
6	TATA SUTARNA	ANGGOTA	
7	H. AKROM FAUZI, Drs., Ak., M.Ag	ANGGOTA	
8	UDENG TARYAT, A.Md	ANGGOTA	
9	UUS SUTRISNO	ANGGOTA	

Mekarrahayu, 21 Juli 2017.

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : 09 orang
2. Hadir : orang
3. Tidak Hadir : orang

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA

H. ONO KARTONO

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Pembahasan APBDes Perubahan (APBDes-P) Tahun 2017
DESA : Mekarrahayu
KECAMATAN : Margaasih
TANGGAL : 21 Juli 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	H. HERRY HERYADI	KEPALA DESA	1.....
2.	DEDEH JUBAEDAH	SEKRETARIS DESA	2.....
3.	SITI FATIMAH	KAUR KEUNGAN	3.....
4.	YAYA SUDIANA	BENDAHARA	4.....
5.	M. DADAN RAMDANI	KASI KESEJAHTERAAN	5.....
6.	KUS DERRY KURNIADI	KASI PEMERINTAHAN	6.....
7.	ADE RUKMANA	KASI PELAYANAN	7.....
8.	DENI DARMAWAN	KAUR PERENCANAAN	8.....
9.	WAHYUDIN, ZA	KAUR UMUM	9.....
10.	DEDEN RUYANA, ST	KADUS I	10.....
11.	H. GUNAWAN, S.Ag	KADUS II	11.....
12.	RUSMANA	KADUS III	12.....
13.	DIAN HERDIANA	KADUS IV	13.....
14	AHMAD HIDAYAT	KADUS V	14.....
15.	JAJAT RUSTANDI	STAF	15.....
16.	IRMAWANTI	STAF	16.....

Kepala Desa Mekarrahayu

H. HERRY HERYADI

NOTULEN / RISALAH RAPAT

SIDANG / RAPAT : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun Anggaran 2017
Hari / Tanggal : Jum'at /21 Juli 2017
Waktu Panggilan : Jum'at /21 Juli 2017
Waktu / Sidang Rapat : 18.30 WIB

PIMPINAN SIDANG / RAPAT
Ketua : H. HERRY HERYADI (Kepala Desa Mekarrahayu)
Sekretaris : DEDEH JUBAEDAH (Sekretaris Desa)
Peserta Sidang : 1. Perangkat Desa
2. Anggota BPD

KEGIATAN SIDANG / RAPAT :
1. Pendaftaran Peserta
2. Pembukaan dan Penjelasan Mekanisme Rapat
3. Pemaparan Kepala Desa Tentang APBDes Perubahan
4. Tanya Jawab
5. Penutup

1. Kata Pembukaan — Rapat Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) dibuka dengan mengucapkan Bismillahirrohmannirohhim

2. Pembahasan : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun 2017.
1. Pembahasan PAD Desa
2. Pembahasan Dana Raksa Desa Sabilulungan
3. Pembahasan Dana Desa
4. Pembahasan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Peraturan — Dasar Hukum Penyelenggaraan Musyawarah ini adalah
1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Permendagri No. 04 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Undang-undang No.

06 Tahun 2014 tentang Desa.

4. Kesimpulan : Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan segera ditetapkan dengan Peraturan Desa Mekarrahayu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017.

Mekarrahayu, 21 Juli 2017.

PIMPINAN SIDANG / RAPAT,

NOTULEN

DEDEH JUBAEDAH **H. HERRY HERYADI**